



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
PASKAL APRIANDO MIRACLE OLEY;
2. Tempat lahir : Tanggari;
3. Umur/tanggal lahir : 20
Tahun/11 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa
Tanggari Jaga VII, Kecamatan Airmadidi,
Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 90/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PASKAL APRIANDO MIRACLE OLEY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan pasal 351 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-64/P.1.18/Eoh.02/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa PASKAL APRIANDO MIRACLE OLEY pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 bertempat di Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, melakukan ***penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa yang merasa cemburu dikarenakan saksi Devano mengantar pulang pacar dari Terdakwa sehingga Terdakwa sakit hati, selanjutnya pada saat saksi Devano dan saksi Singly sedang tidur dalam sebuah rumah kemudian Terdakwa datang dengan membawa pisau dapur dari rumah terdakwa kemudian masuk kedalam rumah dimana saksi Devano dan saksi Singly sedang tidur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dengan tangan kanan kemudian mengayunkan pisau tersebut kearah bagian kepala saksi Devano sehingga mengeluarkan darah, selanjutnya setelah Terdakwa mengayunkan pisau di bagian kepala saksi Devano, Terdakwa langsung lari keluar dari rumah dan pada saat didepan rumah Terdakwa jatuh sehingga pisau tersebut terlepas;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 0702.K/VER/RSUT/V/2024 pada tanggal 02 Mei 2024 dari RS GMIM TONSEA oleh dokter pemeriksa Kusananto T. Taarelluan dengan hasil pemeriksaan: luka robek dibagian belakang kepala dengan ukuran kurang lebih enam sentimeter kali dua sentimeter pendarahan aktif, kerusakan tersebut disebabkan oleh benda tajam;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa PASKAL APRIANDO MIRACLE OLEY pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, melakukan ***penganiayaan***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa yang merasa cemburu dikarenakan saksi Devano mengantar pulang pacar dari Terdakwa sehingga Terdakwa sakit hati, selanjutnya pada saat saksi Devano

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Singly sedang tidur dalam sebuah rumah kemudian Terdakwa datang dengan membawa pisau dapur dari rumah terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah dimana saksi Devano dan saksi Singly sedang tidur kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dengan tangan kanan kemudian mengayunkan pisau tersebut ke arah bagian kepala saksi Devano sehingga mengeluarkan darah, selanjutnya setelah Terdakwa mengayunkan pisau di bagian kepala saksi Devano, Terdakwa langsung lari keluar dari rumah dan pada saat di depan rumah Terdakwa jatuh sehingga pisau tersebut terlepas;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 0702.K/VER/RSUT/V/2024 pada tanggal 02 Mei 2024 dari RS GMIM TONSEA oleh dokter pemeriksa Kusnanto T. Taarelluan dengan hasil pemeriksaan: luka robek dibagian belakang kepala dengan ukuran kurang lebih enam sentimeter kali dua sentimeter pendarahan aktif, kerusakan tersebut disebabkan oleh benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEVANO MAILANGKAY, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah menganiaya Saksi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 02.00 WITA, bertempat di Desa Tanggari jaga V, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada Saksi saat Saksi tertidur, saat itu yang Saksi tahu ada sebuah benda tajam yang sudah mendarat di kepala bagian belakang dan saya tiba-tiba terbangun dan melihat Terdakwa yang sedang lari keluar kamar;

- Bahwa kejadiannya saat itu Saksi sedang tidur di rumah kakek Saksi bersama lelaki SWINGLY LUKOW dan DEVAN MAILANGKAY, kemudian tiba-tiba Saksi merasakan ada benda yang mendarat di kepala bagian belakang dan melihat kepala Saksi telah berdarah, Saksi juga melihat Terdakwa berlari keluar dari kamar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian lelaki SWINGLY dan lelaki DEVAN membawa Saksi ke Rumah Sakit;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa menganiaya Saksi, namun belakangan setahu Saksi Terdakwa salah paham karena mengira Saksi membawa pacar Terdakwa, padahal nyatanya Saksi hanya membantu pacar Terdakwa dengan memesan ojek online;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah berdamai dan Saksi juga telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. DEVAN MAILANGKAY, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah menganiaya Korban DEVANO MAILANGKAY pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 02.00 WITA, bertempat di Desa Tanggari jaga V, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa Saksi menjelaskan jika pada saat kejadian dimana korban, Saksi dan lelaki SWINGLY LUKOW sedang tertidur dan tiba-tiba terdengar suara bantingan pintu yang keras dan pada saat terbangun Korban sudah dalam posisi duduk dan memegang kepala dalam keadaan berdarah dan kemudian mengatakan bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Korban langsung di bawah ke rumah sakit dan menjalani operasi dan dirawat inap di RS GMIM TONSEA, sehingga aktivitas dan pekerjaan dari korban terhenti serta kesehariannya terganggu;

- Bahwa setahu Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa dan telah berdamai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat *visum et repertum* nomor 0702.K/VER/RSUTV/2024 pada tanggal 02 Mei 2024 dari RS GMIM TONSEA oleh dokter pemeriksa KUSNANTO T. TAARELLUAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wita Bertempat di Desa Tanggari Jaga V Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara telah menganiaya lelaki DEVANO MAILANGKAY;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebuah pisau dapur yang di ambil dari rumah Terdakwa, dan Terdakwa menuju ke rumah dari korban dan langsung masuk ke rumah sampai ke dalam kamar saat Terdakwa melihat korban dalam keadaan tidur Terdakwa langsung mendekati bagian kepala dari korban dan langsung mengayunkan sebilah pisau yang di pegang dengan tangan kanan ke arah kepala korban sebanyak satu kali;

- Bahwa Terdakwa sampai melakukan hal tersebut karena salah paham dimana Terdakwa mengira pacar Terdakwa di bawa Korban hingga Terdakwa merasa cemburu;

- Bahwa Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban dan kami telah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa dan Surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wita Bertempat di Desa Tanggari Jaga V Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa telah mengayunkan sebilah pisau ke arah Korban DEVANO MAILANGKAY sebanyak satu kali hingga mengenai kepala bagian belakang Korban;

- Bahwa akibat ayunan pisau tersebut Korban mengalami luka robek di bagian belakang kepala dengan pendarahan aktif;

- Bahwa Terdakwa sampai melakukan perbuatan tersebut kepada Korban karena merasa cemburu Korban telah mengantar pacar dari Terdakwa;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban maupun keluarga telah terjadi perdamaian, Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Arm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**
3. **Mengakibatkan luka-luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa bernama PASKAL APRIANDO MIRACLE OLEY sebagai orang perseorangan yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya, ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana atau tidak, serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak diatur sama sekali pengertian “Penganiayaan”. Dengan merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 94 K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972 penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat masuk juga dalam pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang, seperti:



- Perasaan tidak enak (penderitaan), misalnya mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah; menyuruh orang berdiri di terik matahari;
- Rasa Sakit, misalnya mencubit, mendupak (menendang), memukul, menempeleng;
- Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;
- Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, kemudian dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin;

Semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Hal tersebut juga seperti yang disampaikan R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimana pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wita Bertempat di Desa Tanggari Jaga V Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, saat korban DEVANO MAILANGKAY sedang tertidur di dalam kamar bersama DEVAN MAILANGKAY dan SWINGLY LUKOW kemudian Terdakwa datang sambil membawa sebilah pisau langsung mendekati bagian kepala dari korban dan langsung mengayunkan sebilah pisau yang di pegang dengan tangan kanan ke arah kepala korban sebanyak satu kali hingga menyebabkan korban DEVANO MAILANGKAY mengalami luka robek di bagian belakang kepala dengan pendarahan aktif merupakan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai melakukan hal tersebut karena salah paham dimana Terdakwa mengira pacar Terdakwa di bawa Korban hingga Terdakwa merasa cemburu, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “mengakibatkan luka-luka berat”

Menimbang, bahwa luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;



- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dimana akibat perbuatan dari Terdakwa Korban mengalami luka robek di bagian belakang kepala dengan pendarahan aktif. Luka robek tersebut tidak termasuk dalam kategori luka-luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban bukan termasuk luka berat, maka unsur “mengakibatkan luka-luka berat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur dari Pasal 351 Ayat (2) tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**
3. **Mengakibatkan luka-luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa bernama PASKAL APRIANDO MIRACLE OLEY sebagai orang perseorangan yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya, ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang



diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana atau tidak, serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa unsur “melakukan penganiayaan” adalah sama dengan unsur “melakukan penganiayaan” pada dakwaan primair. Dengan demikian maka pertimbangan unsur “melakukan penganiayaan” pada dakwaan primair secara *mutatis mutandis* ikut dipertimbangkan dan menjadi pertimbangan dalam unsur “melakukan penganiayaan” dakwaan Subsidaire ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa dan Korban maupun keluarga mereka telah berdamai dan saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PASKAL APRIANDO MIRACLE OLEY** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **PASKAL APRIANDO MIRACLE OLEY** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Mukti Efendi, S.H. dan Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ajidin La Baili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Saputra Valentino Pujana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Mukti Efendi, S.H.

Ch. Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ajidin La Baili, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)